



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 485.3/149/Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM REDAKTUR, EDITOR, DAN PENULIS BERITA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan daerah berdasarkan azas pokok, kaidah dan prinsip dasar jurnalistik yang mudah dipahami oleh publik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, perlu ditetapkan Redaktur, Editor dan Penulis Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Redaktur, Editor dan Penulis Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Redaktur, Editor dan Penulis Berita Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Redaktur, Editor dan Penulis Berita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan

tanggung jawab sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab :

1. menetapkan kebijakan umum pemberitaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar selaras dengan visi, misi, dan program kepala daerah;
2. memberikan arahan strategis kepada Tim Redaktur, Editor, dan Penulis Berita dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberitaan;
3. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Tim Redaktur, Editor, dan Penulis Berita agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik jurnalistik, serta standar komunikasi publik pemerintah;
4. menjamin akurasi, objektivitas, dan kredibilitas informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi resmi pemerintah daerah;
5. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan strategis yang berkaitan dengan konten pemberitaan, klarifikasi informasi, dan manajemen isu publik;
6. memberikan persetujuan akhir terhadap kebijakan atau keputusan strategis yang menyangkut substansi dan arah pemberitaan pemerintah daerah; dan
7. melakukan evaluasi kinerja Tim Redaktur, Editor, dan Penulis Berita secara berkala sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik.

b. Koordinator redaktur :

1. membuat berita dan artikel;
2. merilis tulisan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pedoman Umum Penulisan Berita dan Artikel;
3. mengevaluasi hasil penulisan dari penulis; dan
4. melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penulisan berita.

c. Redaktur :

1. membuat berita dan artikel;
2. merilis tulisan yang memenuhi unsur yang diatur dalam Pedoman Umum Penulisan Berita

dan Artikel;

3. melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penulisan berita;
4. melakukan penyuntingan naskah berita dan artikel; dan
5. memeriksa Fakta kebenaran data dan informasi berita dan artikel.

d. Editor :

1. membuat berita dan artikel;
2. melakukan penyuntingan naskah berita dan artikel; dan
3. memeriksa Fakta kebenaran data dan informasi berita dan artikel.

e. Penulis :

1. mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan secara akurat; dan
2. mengolah informasi sebagaimana maksud pada angka 1 menjadi berita atau artikel sesuai dengan Pedoman Umum Penulisan Berita dan Artikel yang diterbitkan Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Februari 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI